

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat modern menunjukkan bahwa kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat vital adalah energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, terutama dalam bidang transportasi, industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Hampir seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas mobilitas maupun pekerjaan mereka. Dengan demikian, ketersediaan BBM dalam jumlah yang cukup, harga yang wajar, serta mutu yang terjamin merupakan hak yang semestinya diterima oleh konsumen.¹

Pada sistem hukum Indonesia, hak-hak konsumen secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Undang-undang ini lahir sebagai instrumen yuridis untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik pelaku usaha yang dapat

¹ Layla, Peran BBM Dalam Perekonomian Indonesia, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/layla1484/67fdd81aed6415563e37f792/peran-%20bbm-dalam-perekonomian-indonesia>. Diakses tanggal 11 Mei 2025.

merugikan. Perlindungan konsumen sendiri dipahami sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Hal ini penting mengingat konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan tawar-menawar, maupun akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai penyedia resmi BBM memiliki peran strategis dalam distribusi energi kepada masyarakat. Konsumen menaruh kepercayaan penuh kepada SPBU bahwa produk BBM yang dibeli telah memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. BBM yang terjamin mutunya tidak hanya penting bagi kelancaran operasional kendaraan bermotor, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, SPBU memikul tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk memastikan bahwa setiap liter BBM yang dijual layak konsumsi dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Jika dilihat pelaksanaan praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM. Salah satu contoh yang menimbulkan perhatian publik adalah kasus tercampurnya BBM dengan air di SPBU Trucuk, Kabupaten Klaten (kode 44.574.29). Peristiwa ini menimbulkan kerugian nyata bagi sejumlah konsumen. BBM yang seharusnya murni dan dapat digunakan sebagaimana mestinya justru berubah menjadi sumber masalah, karena campuran air di

dalamnya menyebabkan mesin kendaraan tidak dapat berfungsi secara optimal. Apabila dilihat pada kasus tertentu, kerusakan mesin bahkan memerlukan perbaikan dengan biaya tinggi, sehingga secara langsung merugikan konsumen dari segi ekonomi.

Selain kerugian materiil, kasus ini juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman, terganggunya kenyamanan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap SPBU sebagai penyedia resmi BBM. Tidak menutup kemungkinan pula kasus ini menimbulkan dampak lebih luas, seperti terhambatnya aktivitas kerja, transportasi, bahkan potensi bahaya lalu lintas jika kendaraan tiba-tiba mogok di jalan. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. SPBU sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha seharusnya menjamin bahwa produk yang diberikan kepada konsumen telah sesuai dengan standar mutu, serta bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dalam distribusi BBM.

Dari perspektif hukum, peristiwa tercampurnya BBM dengan air di SPBU Trucuk Klaten menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan konsumen dalam praktiknya. Apakah hak-hak konsumen benar-benar terlindungi? Bagaimana tanggung jawab hukum SPBU sebagai pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen? Apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia telah berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dikaji, mengingat

perlindungan konsumen bukan hanya persoalan hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik serta keberlangsungan tata niaga BBM di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "*Perlindungan Konsumen bagi Pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Tercampur Air (Studi Kasus Tercampurnya BBM dengan Air di SPBU Trucuk Klaten)*". Melalui penelitian ini, berupaya mengkaji secara lebih mendalam mengenai penerapan perlindungan konsumen di bidang distribusi energi, khususnya dalam kasus kerugian akibat BBM yang tidak layak konsumsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yakni memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen, serta memberikan rekomendasi bagi pihak terkait, termasuk pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, agar peristiwa serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang,² sementara PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara berperan sebagai pelaksana distribusi BBM. Tugas PT Pertamina tidak hanya mendistribusikan BBM melalui SPBU, namun juga bertanggung jawab atas mutu dan kelayakan produk yang sampai ke tangan konsumen. Sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang MIGAS) yang menyatakan bahwa penyediaan dan pelayanan kebutuhan BBM dalam negeri merupakan tanggung jawab negara melalui mekanisme peraturan pemerintah.³

² M. Yahya Harahap, *Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 123.

³ Bambang S. Purwoko, *Manajemen Energi di Indonesia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm. 45.

PT Pertamina mempunyai tanggung jawab yang kuat untuk melindungi konsumen, sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Konsumen BBM merupakan salah satu pihak yang sangat penting dalam kegiatan usaha PT Pertamina. Konsumen BBM memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari PT Pertamina.⁴

Dari sisi perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha seperti PT Pertamina terhadap kerugian konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf a yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan menjamin mutu barang, serta Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat produk yang cacat. Namun dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut kerap menemui kendala.

Hal tersebut tergambar dalam kasus tercampurnya BBM dengan air di SPBU Trucuk Klaten (kode 44.574.29). Kasus ini tidak hanya berdampak pada kerusakan kendaraan konsumen, tetapi juga mengusik kepercayaan publik terhadap sistem distribusi Pertamina. Meskipun PT Pertamina telah memberikan sanksi internal berupa pemecatan sopir tangki dan pemberhentian operasional SPBU, terdapat keraguan apakah langkah tersebut cukup untuk meniadakan tanggung jawab badan usaha terhadap konsumen. Apalagi jika

⁴ Kelik Dewanto (ED), *Kemendag Panggil Pertamina Jamin Konsumen Dapat Kualitas Sesuai Janji*, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4686457/kemendag-panggil-pertamina-jamin-konsumen-dapat-kualitas-sesuai-janji>. Diakses tanggal 21 Mei 2025.

diperhatikan dari sisi prosedur teknis, tidak mudah bagi seorang sopir membuka sistem tangki BBM yang dilindungi oleh mekanisme pengamanan berlapis.⁵

Berdasarkan kasus ini PT Pertamina memberikan sanksi berupa pemecatan kepada awak mobil tangki, penonaktifan petugas SPBU, dan pemberhentian operasional SPBU. Pelanggaran prosedur operasional yang dilakukan oleh sopir tangki dan kelalaian dari oknum petugas SPBU terkait proses pengecekan BBM sebelum bongkar tangki ini mengakibatkan kerugian yang besar. Namun, jika dilihat dari kondisi tangki BBM yang memiliki sistem pengisian lebih rumit dan membutuhkan peralatan khusus untuk membuka maupun menutup tangki, maka tidak mudah bagi seorang sopir untuk membuka sendiri tangki tersebut dan bukanlah kewenangan sopir untuk melakukannya. Ketidaksiharian prosedur di SPBU bisa juga terjadi karena ketidaksiharian penerapan *Standart Operating Procedure* (SOP) oleh PT Pertamina.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab PT Pertamina sebagai perusahaan yang menyediakan BBM dan menjamin kualitas BBM agar sesuai dengan standar yang diterapkan, terlebih jika dilihat dari faktor kondisi yang sudah dijelaskan maka sopir tangki dan petugas SPBU bisa jadi tidak bersalah. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah PT Pertamina dapat dibebaskan dari tanggung gugat atau tidak apabila terjadi penyimpangan kualitas BBM yang terjadi di SPBU.

⁵ Amun, *BBM Diduga Tercampur Air di Klaten, Bahlil: Kalau Terbukti Pemerintah Akan Ambil Sikap Tegas*, terdapat dalam <https://www.soksinews.com/Nasional/BBM-Diduga-Tercampur-Air-di-Klaten.-Bahlil:-Kalau-Terbukti.-Pemerintah-Akan-Ambil-Sikap-Tegas>. Diakses tanggal 21 Mei 2025.

Berdasarkan penelitian diatas dikemukakan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) YANG TERCAMPUR AIR (Studi Kasus Tercampurnya BBM dengan Air di SPBU Trucuk Klaten)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat PT Pertamina dan perlindungan konsumen terhadap pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Trucuk Klaten atas kerugian akibat BBM yang tercampur dengan air dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia khususnya masyarakat pengguna BBM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana tanggung gugat PT Pertamina atas terjadinya pencampuran BBM dengan air di SPBU Trucuk Klaten?
2. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pembeli BBM yang tercampur air di SPBU Trucuk Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung gugat PT Pertamina atas terjadinya pencampuran BBM dengan air di SPBU Trucuk Klaten Kode 44.574.29.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen bagi pembeli BBM yang tercampur air di SPBU Trucuk Klaten Kode 44.574.29.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini telah dibandingkan dengan 4 (empat) penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan antara lain:

No	Nama	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Yodipka Ahzan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2023.	Tanggung Jawab PT Pertamina Patra Niaga Terhadap Kerugian Mitra Akibat Penyusutan Minyak (Oil Losses) Dalam Kegiatan Usaha Pertashop (Studi Pada Pertashop BUMDes Sungai Kapas, Kabupaten Merangin, Jambi) 1. Bagaimana Hubungan Hukum pada Kerja Sama antara PT Pertamina Patra Niaga dengan mitra dalam Kegiatan Usaha Pertashop BUMDes Sungai Kapas? 2. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab PT Pertamina Patra Niaga terhadap kerugian Mitra akibat Oil Losses dalam Kegiatan Usaha Pertashop BUMDes Sungai Kapas?	Persamaan yang terdapat pada skripsi ini yaitu metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan serta menganalisa dengan buku-buku, jurnal dan literatur lain. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara. Penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Narasumber dari Pihak PT Pertamina Patra Niaga, Mitra (Pertashop), dan BUMDes Sungai Kapas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

			<p>kepastakaan.</p> <p>Persamaan yang kedua yaitu fokus penelitian yang sama mengenai bentuk tanggung jawab PT Pertamina terhadap kerugian yang terjadi.</p>	
2.	<p>Sisilia Clara Daur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.</p>	<p>Tanggung Jawab PT Pertamina PERSERO Kepada Konsumen Yang Menjadi Korban Ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>1. Bagaimanakah tanggung jawab PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban kasus ledakan Gas LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder (hukum material) sebagai data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (legal opinion). Persamaan yang kedua yaitu fokus penelitian mengenai tanggung jawab PT Pertamina.</p>	<p>Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.</p>
3.	<p>Gusti Agung Sagug Istri Dianita; A.A Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto,</p>	<p>Tanggung Jawab Pelaku Usaha SPBU Pertamina Terhadap Kerugian Konsumen Pada Pembelian BBM dengan</p>	<p>Fokus penelitian tanggung jawab pelaku terhadap konsumen Bahan</p>	<p>Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu</p>

	Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya, 2018	Jumlah Takaran Yang Tidak Sesuai di Kecamatan Kerambitan Tabanan 1. Bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan operator SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha SPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan terhadap konsumen akibat kecurangan pada saat pengisian bahan bakar minyak?	Bakar Minyak (BBM) akibat yang terjadi.	Metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.
4.	I Putu Widnyana Putra; Si Ngurah Ardhya, I Ketut Sudiatmaka, e-journal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia 2021.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus) Kecurangan SPBU dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Melaya. 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang	Fokus penelitian yang sama mengenai perlindungan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) atas kecurangan yang terjadi di SPBU.	Perbedaan terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah

		<p>dilakukan oleh pihak SPBU kecamatan Melaya?</p> <p>2. Implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya?</p>		<p>data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.</p>
--	--	---	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum modern yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha. Secara konseptual, perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan standar mutu, nilai tukar, serta kondisi yang dijanjikan. Dengan kata lain, perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa terhindar dari kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, akibat praktik usaha yang tidak bertanggung jawab.⁶

⁶ Husni Syawali dan Neni Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV. Mandar

Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, pengertian perlindungan konsumen secara yuridis formal diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*" Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya sekadar norma etis, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang harus ditegakkan. Perlindungan ini mencakup aspek preventif maupun represif, preventif berarti adanya pengaturan yang bertujuan mencegah kerugian konsumen sebelum terjadi, sedangkan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian ketika konsumen telah mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang tidak sesuai standar.

Selain itu, secara akademis, perlindungan konsumen juga dapat dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang relatif lemah karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses informasi, serta minimnya kemampuan untuk mengawasi proses produksi maupun distribusi suatu barang atau jasa. Sebaliknya, pelaku usaha berada pada posisi yang dominan karena menguasai sumber daya, informasi, serta jaringan distribusi. Kesenjangan inilah yang menimbulkan potensi

eksploitasi terhadap konsumen, sehingga diperlukan adanya sistem hukum yang menjamin keseimbangan tersebut melalui perlindungan konsumen.⁷

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks akademis, PMH dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pelakunya wajib memberikan ganti kerugian. Konsep ini merupakan salah satu dasar lahirnya tanggung jawab hukum di luar perjanjian (tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum).

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.⁸ Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil.⁹

⁷ Raka Wicaksono, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon, 2021, hlm. 156.

⁸ Abdur Rohim dan As'ad Romadhoni, "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Edisi No. 2 Vol. 01, Dosen Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo, 2021, hlm. 7.

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 303.

Secara normatif, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun secara materiil (bertentangan dengan norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan);
3. Adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku;
4. Adanya kerugian yang diderita oleh orang lain;
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Secara historis, makna perbuatan melawan hukum di Indonesia mengalami perluasan. Pada mulanya, perbuatan melawan hukum hanya dimaknai secara sempit, yakni perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis. Namun, melalui putusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*, makna perbuatan melawan hukum diperluas tidak hanya meliputi pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain,

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat. Pandangan ini kemudian diadopsi pula dalam praktik hukum di Indonesia.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kerangka perlindungan konsumen, misalnya, tindakan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa tidak sesuai standar, menyesatkan informasi, atau mengabaikan keselamatan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, konsep PMH memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum, khususnya ketika hubungan hukum kontraktual tidak secara jelas mengatur akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan merugikan.¹⁰

Berdasarkan ranah perlindungan konsumen, konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seringkali dijadikan dasar untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Hal ini disebabkan karena dalam praktik, tidak semua hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang rinci. Namun, apabila pelaku usaha melakukan tindakan atau kelalaian yang

¹⁰ Maralutan Siregar, et al, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 6 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm. 535-536.

merugikan konsumen, maka secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang PMH.

Kasus tercampurnya BBM dengan air di SPBU Trucuk, Klaten dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha, dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum SPBU sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa BBM yang dijual kepada konsumen sesuai standar kualitas dan layak pakai. Ketika BBM yang didistribusikan tercampur dengan air, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar kewajiban hukum pelaku usaha, bertentangan dengan asas kehati-hatian, serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Adanya kesalahan atau kelalaian Kelalaian dapat muncul dari kurangnya pengawasan dalam penyimpanan BBM, perawatan tangki penyimpanan yang tidak sesuai standar, atau lalainya petugas dalam memastikan mutu BBM sebelum dijual ke konsumen. Dalam perspektif hukum perdata, kelalaian ini sudah cukup untuk menimbulkan tanggung jawab ganti rugi.
3. Adanya kerugian konsumen Konsumen yang membeli BBM tercampur air mengalami kerugian nyata, baik berupa kerusakan mesin kendaraan (kerugian materiil) maupun hilangnya rasa aman, terganggunya aktivitas sehari-hari, dan menurunnya kepercayaan kepada SPBU (kerugian immateriil).

4. Adanya hubungan kausalitas Kerugian konsumen tersebut timbul secara langsung akibat penggunaan BBM yang tercampur air. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh SPBU dengan kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan SPBU yang mendistribusikan BBM tercampur air dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha dalam hal ini SPBU berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk perbaikan kendaraan, penggantian biaya yang timbul, maupun kompensasi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan mutu dan standar yang dijanjikan (Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Hal ini mempertegas bahwa perbuatan pelaku usaha yang lalai menjaga kualitas BBM tidak hanya melanggar ketentuan perdata umum dalam KUH Perdata, tetapi juga melanggar norma khusus dalam UUPK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus SPBU Trucuk Klaten merupakan contoh nyata di mana perlindungan konsumen berhubungan langsung dengan konsep perbuatan melawan hukum. Konsep ini sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk

menuntut hak-haknya apabila dirugikan akibat kelalaian atau perbuatan tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Secara umum, ganti rugi diartikan sebagai penggantian dalam bentuk tertentu yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dengan tujuan memulihkan kembali keadaan konsumen seperti sebelum terjadinya kerugian.¹¹ Berdasarkan hukum perdata Indonesia, dasar hukum ganti rugi dapat ditemukan sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, serta sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang menyatakan: “*Pelaku usaha*

¹¹ Gilang Rizki Aji Putra, “Manusia Sebagai Subyek Hukum”, *Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 30.

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”:¹²

- a. Ganti rugi materiil. Ganti rugi materiil merupakan penggantian secara finansial terhadap para pihak yang merasa telah dirugikan. Misalnya kerugian harta benda.
- b. Ganti rugi immateriil. Ganti rugi imateriil merupakan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial. Misalnya kerugian emosional, stress.

Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya.¹³ Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita. Seseorang yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menelaah bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, keadaan pihak yang dirugikan, dan keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diberikan.¹⁴

¹² Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 100.

¹³ Livya Asifah Magfira Ngabito, et al, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Kepemilikan Ha Atas Tanah”, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2024, hlm. 60.

¹⁴ SipLawFirm, *Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia*, terdapat dalam

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada analisis tanggung gugat PT Pertamina atas tercampurnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan air di SPBU Trucuk Klaten dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur mengenai tanggung jawab badan usaha dalam penyediaan dan distribusi BBM kepada masyarakat;

<https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>. Diakses tanggal 10 Mei 2025.

¹⁵ Muhammad Sidiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm. 73.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi dasar perlindungan hak-hak konsumen atas produk yang tidak sesuai standar;
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur standar mutu dan tata kelola distribusi BBM dalam rangka menjamin perlindungan bagi konsumen;
- d. Ketentuan mengenai standar mutu BBM, yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan apakah produk BBM telah memenuhi persyaratan teknis; dan
- e. Indikator perlindungan konsumen sektor hilir migas, sebagai alat ukur efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap konsumen migas.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, database online, dan referensi-referensi yang lain terkait dengan Perlindungan Konsumen.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang relevan terhadap tanggung gugat dan perlindungan konsumen dalam distribusi BBM.¹⁶ Untuk menunjang analisis yang lebih aplikatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yakni dengan menelaah peristiwa hukum konkret berupa pencampurnya bahan Bakar Minyak (BBM) dengan air di SPBU Trucuk Klaten, sebagai dasar untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui Studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara studi Pustaka yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, membaca,

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 32.

menelaah, dan mengkaji, serta mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, hasil penelitian hukum serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁷

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti halnya Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disimpulkan bagaimana hasil dari analisa permasalahan tersebut.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, serta dapat memberikan gambaran umum mengenai penulisan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Bagi

¹⁷ Magdalena, et al, *Metode Penelitian*, Penerbit Buku Literasiologi, Bengkulu, 2021, hlm. 51.

¹⁸ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, Sulawesi Selatan, 2021, hlm. 20.

Pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Tercampur Air (Studi Kasus Tercampurnya BBM dengan Air di SPBU Trucuk Klaten), orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka ini memuat tinjauan umum yang membahas teori dasar mengenai permasalahan yang diangkat mengenai Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Tercampur Air (Studi Kasus Tercampurnya BBM dengan Air di SPBU Trucuk Klaten) yaitu: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi, dan Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Aspek Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang: 1) tanggung gugat PT Pertamina atas terjadinya pencampuran BBM dengan air. 2) perlindungan konsumen bagi pembeli BBM yang tercampur dengan air di SPBU Trucuk Klaten. Memaparkan hasil dari penelitian dan melakukan analisa dasar yang digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terkait Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli

Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Tercampur Air (Studi Kasus Tercampurnya
BBM dengan Air di SPBU Trucuk Klaten), dan berisi mengenai saran-saran
yang diajukan.